



P U T U S A N

NOMOR : 142/B/2014/ PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. BUPATI CIREBON Berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber
Kabupaten Cirebon ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

1 H. UUS HERIYADI , Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon ;-----

2 AGUNG HARIAJI, SH,MPA, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon -----

3 ISNAENI JAZILAH,SH Jabatan Kasubag Informasi dan Dokumentasi pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----

4 TAUFIQ SAELAN ,S,STP,MSi Jabatan Kasubid Kelembagaan dan
Perangkat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(BPMPPD) Kabupaten Cirebon ;-----

5 DETI SRI APRIANTI,SH, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Cirebon;

6 GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, SH, Jabatan Pelaksana pada
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----

Hal 1 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 GUNAWAN WISNU

MURDIYANTO,SH,MH, Jabatan

Jaksa Pengacara

Negara ;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Tim Bantuan Hukum

Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Pekerjaan Jaksa

Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Sumber

Beralamat di Jalan Sunan Drajat No.6 Sumber

Kabupaten Cirebon ;----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor

SK-41/0.2.31/10/2013 Tertanggal 30 Oktober 2013 ;----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT /**

PEMBANDING

I ;-----

2. DUDI SUHAEDI, Warganegara, Indonesia, Pekerjaan Kuwu Waruduwur,

Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Alamat Jalan

Pangeran Sedalautan No. 01 Waruduwur , Kecamatan

Mundu Kabupaten

Cirebon ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;-----

1 **H. UUS HERIYADI, SH., CN,** Jabatan Kepala

Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-----

Hal 3 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **AGUNG HARIAJI, SH., MPA**, Jabatan Kasubag

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Cirebon ;-----

3 **DETI SRI APRIANTI, SH.**, Jabatan Pelaksana

pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon ;-

4 **GALIH YUANA DARMANTO UTOMO,SH.**

jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Cirebon ;-----

Keempatnya, berkewarganegaraan Indonesia,

Kesemuanya Tim Bantuan Hukum Pemerintahan

Kabupaten Cirebon, Beralamat di Jalan Sunan Kalijaga

No. 7 Sumber Kabupaten Cirebon, Berdasarkan Surat

Kuasa khusus tertanggal 4 Pebruari

2014 ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING

II ;-----

M E L A W A N

Y A D I

Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

Tinggal Dusun 1 RT.04.RW.02 Desa Waruduwur

Kecamatan Mundu , Kabupaten Cirebon, Jawa

Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 AGUS PRAYOGA,SH ;-----
- 2 TANDRY LAKSANA,SH ;-----
- 3 WAHYU SANTOSO,SH ;-----
- 4 RADEN JAKARIA,SH (Advokat Magang) ;-----
- 5 BANA , SH (Advokat Magang) ;-----
- 6 EKA YUDA MANDIRA PRAYOGA,SH (Advokat Magang
);-----
- 7 ARIF RAHMAN,SH (Advokat Magang) ;-----
- 8 YAFIS BACHTIAR , SH (Advokat Magang) ;-----

Kedelapannya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum
AGUS PRAYOGA & REKAN Berkantor di Jalan
Kapten Damsur Gg. Ketandan V No. 27 Cirebon
Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 1
September 2013 ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT /
TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 142/
B/2014/PT.TUN.JKT. tertanggal 11 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

Hal 5 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 27 Januari 2014 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 27 Januari 2014 Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG. dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013; -----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 05 Februari 2014 sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 05 Februari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa penggugat pada tanggal 06 Februari 2014;-----

Bahwa Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/ Pemanding telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 17 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak pada tanggal 24 Maret 2014 yang

Hal 7 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa Penggugat / Terbanding dalam sengketa ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 05 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak pada tanggal 08 Mei 2014 yang menyatakan pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 25 Februari 2014;----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa setelah pengucapan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Pebruari 2014, sebagaimana terlihat pada Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG. tanggal 5 Pebruari 2014, permohonan banding mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Pebruari
2014;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara,
permohonan banding diajukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari
sejak putusan diberitahukan kepadanya;-----

Menimbang bahwa oleh karena para pembanding tersebut hadir pada
saat pengucapan putusan, maka berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemberitahuan putusan kepada para
pembanding harus dianggap telah diberitahukan kepadanya pada saat pengucapan
putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yakni pada tanggal 27 Januari
2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata Para Pembanding telah
mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 5 Pebruari 2014 sedangkan
putusan perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
tanggal 27 Januari 2014, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu yang telah memenuhi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain telah memenuhi tenggang waktu
pengajuan banding, juga oleh karena permohonan tersebut telah dilakukan sesuai
dengan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara
maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini permohonan banding telah
diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena itu dalam

Hal 9 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat banding ini, Tergugat disebut sebagai Tergugat /Pembanding I, selanjutnya Tergugat II Intervensi disebut sebagai Tergugat II Intervensi / Terbanding II. Sedangkan Penggugat yang tidak mengajukan Permohonan banding disebut sebagai Penggugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding tersebut, Tergugat/ Pembanding I maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mengajukan Memori Bandingnya masing-masing tertanggal 17 Maret 2014 yang masing-masing mengajukan dalil sebagaimana selengkapnya pada uraian memori bandingnya, dan pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar mengabulkan permohonan bandingnya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar menolak permohonan banding para pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding;-----

Menimbang bahwa setelah mencermati salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding, memori banding dari para Pembanding serta kontra memori banding dari para terbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Alat-alat bukti dari kedua belah pihak, dan keterangan saksi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tentang eksepsi yang ditetapkan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada pemeriksaan tingkat banding ini;-----
- 2 Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yang telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- 3 Bahwa Tergugat / Pemanding I dan Tergugat II Intervensi / Pemanding II telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandinginya;-----
- 4 Bahwa pokok persoalan dalam sengketa ini adalah mengenai pelaksanaan pemilihan Kuwu. Dimana menurut Penggugat / Terbanding, dalam pemilihan Kuwu Desa Waruduwur yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2013, Penggugat/Terbanding (calon nomor urut 2), seharusnya ditetapkan sebagai calon terpilih karena memperoleh suara yang lebih unggul dari calon lainnya dengan komposisi perolehan suara bagi Penggugat 935 suara, sedangkan perolehan suara bagi Tergugat II Intervensi / Pemanding II (calon nomor urut 1) sebanyak 934 suara. Oleh karena itu menurut Penggugat / Terbanding seharusnya ia ditetapkan sebagai calon terpilih;-----

Hal 11 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak ditetapkan sebagai Kuwu Desa karena panitia pemilihan menyatakan perolehan suara untuk Penggugat/Terbanding adalah sama dengan perolehan suara untuk Tergugat II Intervensi yakni sama-sama meraih suara 934 suara, sehingga dilakukan pemilihan ulang;-----

6 Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam sengketa ini telah membenarkan dalil Penggugat / Terbanding sehingga mengabulkan gugatannya untuk seluruhnya;-----

7 Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan mendasarkan pertimbangannya pada adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara yakni karena terdapat seorang anggota BPD yang bernama SUJOKO yang tidak terdaftar sebagai panitia tetapi dilibatkan dalam perhitungan suara, serta tidak diumumkan hasil pemungutan suara;-----

8 Bahwa Menurut Majelis Hakim tingkat banding, bahwa penentuan pemenang dalam suatu pemilihan Kuwu harus diperhatikan secara substansial yakni berdasarkan raihan suara yang diperoleh masing-masing calon. Oleh karena itu keikutsertaan seorang anggota BPD dalam proses penghitungan suara bukanlah kesalahan yang berkorelasi dengan perolehan suara bagi para calon, sepanjang tidak didapati fakta bahwa yang bersangkutan secara nyata telah mengaburkan perhitungan suara. Oleh karena itu kehadiran/keikutsertaan anggota DPD dalam penghitungan suara tidak selayaknya dijadikan alasan untuk menyatakan cacatnya hitungan suara. Lagi pula berdasarkan Pasal 42 (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Cirebon No. 27 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Kuwu, BPD adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilihan Kuwu. Dengan demikian keikutsertaan SUJOKO selaku anggota BPD dalam penghitungan suara sangat mungkin dilakukan sebagai wujud pengawasan atas berlangsungnya pemilihan Kuwu Desa;-----

9 Bahwa berdasarkan Berita Acara penghitungan suara Penutupan Pemungutan suara pemilihan Kuwu oleh para calon Kuwu didapati fakta bahwa pemilihan Kawu Desa berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan. Penandatanganan Berita Acara tersebut termasuk diantaranya dilakukan oleh Penggugat / Terbanding (Bukti T-13);-----

10 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, jika Penggugat / Terbanding keberatan atas pelaksanaan Pemungutan suara seharusnya ia mengajukan keberatan kepada BPD dalam waktu 2 x 24 jam. Akan tetapi tidak didapati adanya bukti bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan keberatan kepada BPD, sehingga ia harus dianggap telah menerima hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tidak diajukan keberatan karena tidak diumumkan hasil pemilihan tidak dapat dibenarkan, terutama karena Penggugat/Terbanding telah menandatangani berita acara pemilihan. Atas dasar pertimbangan hukum ini pula maka dalil Penggugat/Terbanding yang

Hal 13 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim memperoleh suara lebih unggul satu suara dari calon Nomor Urut 1 sudah seharusnya dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan kepada BPD sebelum pemilihan ulang dilakukan;-----

11 Bahwa dalam sengketa ini masih terdapat dalil Penggugat / Terbanding dengan dalil Tergugat / Pemanding yang saling bertentangan satu sama lain yakni mengenai pencatatan satu suara yang diklaim Penggugat / Terbanding sebagai penambah suara baginya sehingga menjadi unggul satu suara dari Tergugat II Intervensi / Terbanding II. Oleh karena itu menurut majelis hakim tingkat banding, untuk menilai kebenaran dalil masing-masing pihak mengenai hal itu, Pengadilan haruslah menerapkan penilaian guna memperoleh keadilan yang substantif yakni beranjak dari esensi pemilihan itu sendiri, dalam pengertian, sejauh mana para calon didukung oleh masyarakat peserta pemilu selaku pemberi aspirasi dalam memilih pimpinannya pada pemerintahan tingkat desa;-----

12 Bahwa setelah memperhatikan perbandingan perolehan suara pada pemilihan Kuwu pada putaran ulang (pemilihan kedua) ternyata perolehan suara untuk calon urutan no. 1 yakni Tergugat II Intervensi, meraih suara sebanyak 1711 suara, sedangkan untuk calon nomor urutan 2 (Penggugat/Terbanding) memperoleh suara sebanyak 174 suara. Dengan demikian secara substantif calon yang didukung oleh masyarakat adalah calon nomor urutan 1 yakni Tergugat II Intervensi/ Pemanding II. Dengan demikian keadilan substantif yang seharusnya diterapkan dalam mengadili sengketa ini haruslah bertolak pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran substantif yang didukung oleh fakta perolehan suara masing-masing calon Kuwu;-----

13 Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkeyakinan bahwa pelaksanaan pemilihan Kuwu aquo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga menurut hukum sudah selayaknya ditetapkan oleh Tergugat sebagai Kuwu Desa terpilih sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang bertentangan dengan putusan pada pemeriksaan tingkat banding ini harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak maka permohonan penundaan pelaksanaan putusan yang dimohon Penggugat / Terbanding harus ditolak;-----

Menimbang dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohon banding, maka permohonan Tergugat/Pembanding telah dikabulkan, oleh karena itu Penggugat / Terbanding selaku pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Hal 15 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Bupati Cirebon No. 27 Tahun 2011 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon No. 6 Tahun
2010 Tentang Pemilihan Kuwu Desa, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009;-----

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan
Tergugat II Intervensi/Pembanding
II ;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
120/G/2013/PTUN.BDG Tanggal 27 Januari 2014 yang dimohon
banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat/Terbanding terhadap Keputusan
Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan
Pangkat Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan
Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding II;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar

Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 8 September 2014 oleh kami Dr. ISTIWIBOWO, S.H., MH., Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. dan H. SUGIYA, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ALI AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding I maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding II; -----

HAKIM ANGGOTA I

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,

	KETUA MAJELIS HAKIM,
--	-------------------------------------

Hal 17 dari 17 hal. Put. No. 142/B/2014/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.

		Dr. ISTIWIWOWO,
HAKIM ANGGOTA II, H. SUGIYA, S.H., MH. Panitera Pengganti Ali AMRAN, S.H.		S.H., MH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 18.500-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
4. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 215.500-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.